

PENETAPAN PPS KECAMATAN KOTA WAINGAPU

2023

15 TAHUN 2023: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman